



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 284/F.03.07/2024  
Tanggal : 1 November 2024

**Bismillahirrahmanirrahim**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Satu, bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Herri Mulyono, Ph.D.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Dr. ROSLAINI M.Hum** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul **FOSTERING ENGLISH SPEAKING COMPETENCY OF PRE-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHER THROUGH TEACHING SIMULATIONRI** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 1 Tahun 2024/2025 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 1 November 2024 dan selesai pada tanggal 30 April 2025.

Pasal 3

- (1) Bukti progres luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan.
- (2) Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian Lemlitbang UHAMKA dengan menyertakan nomor kotrak dan Batch 1 tahun 2024/2025.
- (3) Luaran penelitian yang dimaksud wajib PUBLISH, maksimal 1 tahun sejak tanggal SPK.

Pasal 4

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.3.000.000,- (Terbilang : *Tiga Juta Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari RAB pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Anggaran 2024/2025.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 1 termin 100 % : Sebesar 1.200.000 (Terbilang: *Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

tambahan sesuai Pasal 1 ke simakip.uhamka.ac.id.

#### Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membekukan akun SIMAKIP PIHAK KEDUA jika luaran sesuai pasal 3 ayat (3) belum terpenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.
- (5) Dana Penelitian dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen).
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana penelitian Termin II dalam pasal 5 ayat (2) maksimal 30 April 2025.

Jakarta, 1 Desember 2024

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Ketua,



HERRI MULYONO Ph.D

PIHAK KEDUA  
Peneliti,



Dr. ROSLAINI M.Hum



Mengetahui  
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. Desyian Bandarsyah M.Pd.